

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI TANAH  
DI LAHAN PERHUTANI DI DESA SIDAURIP KEC. GANDRUNG  
MANGU KAB. CILACAP**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERISUNAN KALIJAGAYOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**DISUSUN OLEH:**

**MUHAIMIN**

**08380005**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**Drs. RIYANTA, M. Hum**

**JURUSAN MUAMALAT**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**2014**

## ABSTRAK

Terjadinya peralihan hak milik atas tanah salah satunya melalui jual beli, praktek jual beli merupakan kegiatan muamalah yang bersifat sangat longgar guna memberikan perkembangan-perkembangan hidup manusia. Hukum Islam memberikan ketentuan bahwa pada dasarnya pintu perkembangan muamalah senantiasa terbuka, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempitan-kesempitan hidup pada suatu pihak oleh karenanya adanya tekanan-tekanan. Satu hal yang harus dicatat, meski bidang muamalah langsung menyangkut pergaulan hidup duniawi itu akan mempunyai akibat-akibat di akherat kelak.

Adapun yang menjadi pokok permasalahannya adalah objek jual beli tanah perhutani di Desa Sidaup Kecamatan Gandrung Mangu Kabupaten Cilacap ditemukan kejanggalan atas status kepemilikan atau sengketa antara pihak petani dan perhutani. Saat ini status kepemilikan yang sah dimiliki oleh perhutani dan petani hanya sebagai yang memanfaatkan. Namun, adanya prosesi jual beli pelakunya adalah petani, adanya kejanggalan ini maka seorang penjual dan pembeli, masing-masing pihak bisa diuntungkan atau dirugikan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu penelitian yang memaparkan jual beli menurut hukum Islam, kemudian pemaparan tersebut dijadikan rujukan dalam mengkaji peralihan hak milik atas tanah melalui jual beli yang dilaksanakan di Desa Sidaup Kecamatan Gandrung Mangu Kabupaten Cilacap menurut Tinjauan Hukum Islam. Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) yang dilaksanakan di Desa Sidaup Kecamatan Gandrung Mangu Kabupaten Cilacap.

Praktik jual beli tanah perhutani di Desa Sidaup Kecamatan Gandrung Mangu kabupaten Cilacap dalam penerapannya tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam, karenatanah yang diperjualbelikan bukan milik sendiri dan dalam pelaksanaan jual beli tersebut penuh spekulasi sehingga menimbulkan risiko.

Drs. Rivanta, M. Hum

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara MUHAIMIN

Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,  
maka menurut kami skripsi Saudara:

Nama : MUHAIMIN

NIM : 08380005

Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Tanah di Lahan  
Perhutani di Desa Sidaup Kecamatan Gandrung Mangu  
Kabupaten Cilacap.

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana  
strata satu dalam ilmu Muamalat pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan  
Kalijaga.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan  
mengharap agar segera dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 April 2013 M

Pembimbing  


Drs. Rivanta, M. Hum

NIP. 196604151999303 1 002



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/001/2014

Skrripsi/Tugas Akhir dengan judul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI TANAH DI LAHAN PERHUTANI DI DESA SIDAURIP KEC. GANDRUNG MANGU, KAB. CILACAP**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Muhaimin  
NIM : 08380005  
Telah dimunaqasyahkan pada : Jum'at, 20 Desember 2013  
Nilai Munaqasyah : A-

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQASYAH**

Penguji I

Drs. Riyanta, M.Hum

NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji II

Gusnam Haris, S.Ag. M.Ag

NIP. 19720812 199803 1 004

Penguji III

Saifuddin, SHI. MSI

NIP. 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, Januari 2014

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002

## SURAT PERNYATAAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhaimin

NIM : 08380005

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tanah Di Lahan Perhutani Di Desa Sidaup Kecamatan Gandrung Mangu Kabupaten Cilacap

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini, saya sebutkan dalam daftar pustaka

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sejujur-jujurnya.

Yogyakarta, 9 Januari 2014

Penyusun

METERAI  
TEMPEL  
PAJAK PENGHASILAN MASYARAKAT  
TGL  
1A7C7ACF022470447  
ENAM RIBU RUPIAH  
6000  
Muhammad  
Muhammad

Muhaimin  
08380005

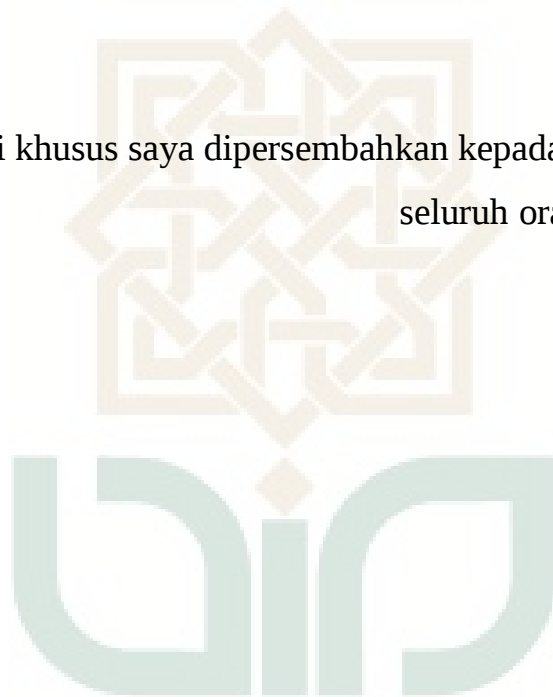
## MOTTO

The Time Can Make Us Very Happy But It Is Also Make Us In  
Sorrow And Sufering

(Waktu Dapat Menjadikan Kita Bahagia, Akan Tetapi Waktupun  
Dapat Menjadikan Kita Menderita)

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini khusus saya dipersembahkan kepada kedua orang tua dan seluruh orang yang saya sayang



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa Arab ke bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin di sini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia no.158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan

Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                        |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا          | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan          |
| ب          | Ba   | B                  | Be                          |
| ت          | Ta   | T                  | Te                          |
| ث          | Ṣa   | ṣ                  | es (dengan titik di atas)   |
| ج          | Jim  | J                  | Je                          |
| ح          | Ḥa   | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah)  |
| خ          | Kha  | Kh                 | ka dan ha                   |
| د          | Dal  | D                  | De                          |
| ذ          | Ẓal  | ẓ                  | zet (dengan titik di atas)  |
| ر          | Ra   | R                  | Er                          |
| ز          | Zai  | Z                  | Zet                         |
| س          | Sin  | S                  | Es                          |
| ش          | Syin | Sy                 | es dan ye                   |
| ص          | Ṣad  | ṣ                  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض          | Ḍad  | ḍ                  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط          | Ṭa   | ṭ                  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ          | Ẓa   | ẓ                  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع          | ‘ain | ‘                  | koma terbalik (di atas)     |
| غ          | Gain | G                  | Ge                          |
| ف          | Fa   | F                  | Ef                          |
| ق          | Qaf  | Q                  | Ki                          |
| ك          | Kaf  | K                  | Ka                          |
| ل          | Lam  | L                  | El                          |

|    |        |   |          |
|----|--------|---|----------|
| م  | Mim    | M | Em       |
| ن  | Nun    | N | En       |
| و  | Wau    | W | We       |
| هـ | Ha     | H | Ha       |
| ء  | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي  | Ya     | Y | Ye       |

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama    | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------|-------------|------|
| ـَ    | fathah  | a           | a    |
| ـِ    | kasrah  | i           | i    |
| ـُ    | dhammah | u           | u    |

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

| Tanda    | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|----------|----------------|-------------|---------|
| ـِـَ ... | fathah dan ya  | ai          | a dan i |
| ـِـُ ... | fathah dan wau | au          | a dan u |

Contoh:

|          |           |
|----------|-----------|
| كَتَبَ   | - kataba  |
| فَعَلَ   | - fa'ala  |
| ذَكَرَ   | - zukira  |
| يَذْهَبُ | - yazhabu |
| سَأَلَ   | - su'ila  |
| كَيْفَ   | - kaifa   |
| هَؤُلَ   | - haula   |

## C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan huruf | Nama                    | Huruf dan tanda | Nama                |
|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| ا...ى            | fathah dan alif atau ya | Ā               | a dan garis di atas |
| ى...             | kasrah dan ya           | Î               | i dan garis di atas |
| و...             | Hammah dan wau          | ū               | u dan garis di atas |

Contoh:

قَالَ - qāla  
رَمَى - ramā  
قِيلَ - qīla  
يَقُولُ - yaqūlu

#### D. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

##### 1. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

##### 2. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

##### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - rauḍah al-aṭfāl  
- rauḍatul aṭfāl  
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-Madīnah al-Munawwarah  
- al-Madīnatul-Munawwarah  
طَلْحَة - talḥah

#### E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā  
نَزَّلَ - nazzala  
الْبِرِّ - al-birr  
الْحَجِّ - al-ḥajj  
نُعَمَّ - nu''ima

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

|            |             |
|------------|-------------|
| الرَّجُلُ  | -arrajulu   |
| السَّيِّدُ | assayyidu   |
| الشَّمْسُ  | assyamsu    |
| القَلَمُ   | alqalamu    |
| الْبَدِيعُ | -al-badi'u  |
| الْجَلَالُ | - al-jalālu |

#### G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْكُزُونَ - ta'khuẓūna  
النَّوْءُ - an-nau'  
سَيِّئٌ - syai'un

إِنَّ - inna  
أُمِرْتُ - umirtu  
أَكَلَ - akala

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

|                                                          |                                               |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرٌ مِنَ الرَّازِقِينَ           | Wa innallāha lahuwa khairu min ar-rāziqīn     |
| وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ                       | Wa aufu al-kaila wa-almīzān                   |
| إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ                                  | Wa auful-kaila wal mīzā                       |
| بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا                   | Ibrāhīm al-Khalīl                             |
| وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مِنْ اسْتِطَاعَ | Ibrāhīm al-Khalīl                             |
| إِلَيْهِ سَبِيلًا                                        | Bismillāhi majrahā wa mursahā                 |
|                                                          | Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti           |
|                                                          | manistaṭā'a ilaihi sabīla                     |
|                                                          | Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a |
|                                                          | ilaihi sabīlā                                 |

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

|                                                          |                                       |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ                           | Wa mā Muhammadun illā rasulu          |
| إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ | Inna awwala baitin wudi'amin linnāsi  |
| مُبَارَكًا                                               | lallaẓi bibakkata mubārakan           |
| شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ       | Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fh al - |
|                                                          | Qur'ānu                               |
|                                                          | Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fihil-  |
|                                                          | Qur'ānu                               |
| وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ                    | Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn     |
|                                                          | Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīn      |

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbil al-‘ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbilil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ  
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

Lillāhi al-amru jamī’an

Lillāhil-amru jamī’an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wallāha bikulli syai’in ‘alīm



## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على امور الدنيا و الدين والصلاة والسلام

على سيدنا محمد و على آله و صحبه اجمعين أما بعد:

Segala puji syukur hanya pantas kita haturkan ke hadirat Allah SWT, atas segala nikmat dan karunianya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, sebab hanya dengan ridha Allah SWT segala sesuatu yang tak mudah dihadapan manusia menjadi sangat mudah bila Allah SWT menghendaki demikian.

Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca sangat penyusun harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan tulisan ini.

Penyusun yakin bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Noorhaidi, MA. M. Phil, Ph. D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

2. Bapak Drs. Riyanta, M. Hum selaku Dosen Penasehat Akademik yang sekaligus pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar telah mencurahkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Abdul Mujib, M. Ag. dan Bapak Abdul Mughits, M. Ag. Selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Bantuan yang tulus dari kedua orang tua: Ayahanda Habib dan Ibunda Masro'ah dan keluarga
5. Semua kawan-kawan seperti Anik Susiani, Munfaati, Anik Malusolekhah dan Ibno Hajar yang telah ikut membantu penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah lah penyusun memohon balasan atas segala amal baik dan bantuan semua pihak dalam penyusunan skripsi ini. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penyusun sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 10 April 2013

Penyusun

Muhaimin

## DAFTAR ISI

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL.....                      | I   |
| ABSTRAK .....                           | II  |
| NOTA DINAS .....                        | III |
| HALAMAN MOTO.....                       | IV  |
| HALAMAN PERSEMBAHAN.....                | V   |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....   | VI  |
| KATA PENGANTAR .....                    | XII |
| DAFTAR ISI                              |     |
| BAB 1 PENDAHULUAN                       |     |
| A. Latar Belakang Masalah .....         | 1   |
| B. Pokok Masalah.....                   | 6   |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..... | 6   |
| D. Telaah Pustaka .....                 | 7   |
| E. Kerangka Teoritik .....              | 9   |
| F. Metode Penelitian .....              | 14  |
| G. Sistematika Pembahasan.....          | 17  |

## BAB II GAMBARAN UMUM JUAL BELI DALAM ISLAM

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| A. Pengertian Jual Beli .....      | 19 |
| B. Landasan Hukum Jual Beli .....  | 21 |
| C. Rukun dan Syarat Jual Beli..... | 24 |
| D. Macam-macam Jual beli .....     | 33 |
| E. Risiko dalam Jual Beli .....    | 37 |

### BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK JUAL BELI TANAH DI LAHAN

#### PERHUTANI DI DESA SIDAURIP KECAMATAN GANDRUNG MANGU KABUPATEN CILACAP

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| A. Sejarah Singkat tentang Tanah di Lahan Perhutani ..... | 41 |
| B. Pelaksanaan Jual Beli Tanah di Lahan Perhutani         |    |
| 1. Akad Jual Beli.....                                    | 47 |
| 2. Subyek jual beli .....                                 | 51 |
| 3. Obyek jual beli.....                                   | 52 |

### BAB IV: ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI TANAH DI LAHAN

#### PERHUTANI DI DESA SIDAURIP KECAMATAN GANDRUNG MANGU KABUPATEN CILACAP

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Jual Beli Tanah Perhutani |    |
| 1. Analisis terhadap Akad .....                                        | 53 |
| 2. Analisis terhadap Subyek .....                                      | 59 |

|                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3. Analisis terhadap Obyek .....                                                 | 62 |
| B. Analisis Hukum Islam terhadap Akibat Hukum Jual Beli Tanah Perhutani<br>..... | 65 |
| <br>BAB V: PENUTUP                                                               |    |
| A. Kesimpulan .....                                                              | 69 |
| B. Saran-saran.....                                                              | 70 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                             | 71 |
| <br>LAMPIRAN LAMPIRAN                                                            |    |
| 1. DAFTAR TERJEMAH.....                                                          | I  |
| 2. BIOGRAFI INTELEKTUAL .....                                                    | II |
| 3. PEDOMAN WAWANCARA .....                                                       | IV |
| 4. DAFTAR RESPONDEN.....                                                         | VI |
| <br>CURICULUM VITAE                                                              |    |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki berbagai kebutuhan hidup dan dalam memenuhi kebutuhan tersebut, tidak mungkin diproduksi sendiri,. Manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.<sup>1</sup> Intinya hubungan manusia terhadap manusia yang lain ialah saling membutuhkan satu sama lain, sebagaimana yang Allah SWT perintahkan untuk saling tolong-menolong, bahu-membahu untuk mencapai sesuatu yang bisa direalisasikan lewat sewa-menyewa, jual-beli ataupun bentuk hubungan sosial yang lainnya.

Dalam hubungan sosial kita banyak melakukan aktivitas muamalah yang terkadang dinafikan hukumnya karena sudah menjadi kebiasaan umum di tengah kehidupan masyarakat. Sebenarnya kebiasaan umum tidak akan bermasalah ketika sudah dibenarkan secara hukum. Hal ini berbeda ketika kebiasaan itu kontradiksi dengan hukum akan tetapi dikenal umum di tengah kehidupan masyarakat sehingga tidak melanggar hukum misalkan praktek jual-beli. Persoalan jual-beli selalu berdinamis dan dalam dinamika tersebut, perlu diperhatikan segala sesuatu yang berkaitan dengan sah atau tidaknya jual beli tersebut.

---

<sup>1</sup> . Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas hukum Muamalah*, Edisi Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm 11

Dalam jual beli supaya tidak menimbulkan permasalahan, kecurangan, penipuan, ketidakadilan yang menafikan kepentingan orang lain dan sikap yang merugikan dari perbuatan yang merusak, dan dalam hal itu Islam telah mengatur untuk mengantisipasi hal tersebut. Dengan demikian dalam jual-beli bisa dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam hukum Islam, sebagaimana Islam memberikan pengarahan untuk melakukan sesuatu yang baik dan melarang yang merusak.

Sebenarnya, praktik jual-beli sudah ada semenjak manusia purba yang kita kenal dengan sistem barter sebelum Islam atau sistem jual-belinya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat. Tetapi tidak bisa dipungkiri dalam praktik jual-beli sering ditemukan hal-hal yang merugikan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya asas kedekatan atau saling percaya yang berkembang dalam tradisi masyarakat, sehingga mereka sering melupakan perjanjian tertulis atau kontrak tertulis seperti bukti pembayaran yang memiliki esensi dapat membantu apabila terjadi perselisihan dikemudian hari.

Dewasa ini, praktek jual-beli sangat beragam. Keberagaman itu dimanfaatkan masyarakat demi memenuhi kebutuhan di sektor jual-beli, salah satunya ialah jual-beli tanah yang dilakukan oleh petani di lahan perhutani yang ada di Desa Sidaurip, Kecamatan Gandrung Mangu, Kabupaten Cilacap. Sebagaimana yang telah diketahui bahwasanya lahan perhutani di Desa Sidaurip ialah lahan yang digarap petani tanpa adanya pajak sepeserpun ke pemerintah, lahan tersebut, tidak ada fasilitas irigasi,

belum bersertifikat dan dikuasai oleh pemerintah yang dimandatkan kepada pihak perhutani.

Tak ayal ketika pihak perhutani yang merasa memiliki tanah menginginkan adanya simbiosis yang saling menguntungkan dengan petani penggarap di lahan perhutani misalkan pihak perhutani menginginkan menanam pohon kayu putih di *galengan*. Namun petani mencabuti pohon kayu putih tersebut, hingga pada akhirnya terjadi konflik antara petani dan pihak perhutani tepatnya pada akhir Tahun 2008, dimana petani ada beberapa yang ditangkap dan petani melakukan demo dalam jumlah masa yang besar yang dipimpin oleh Damiri

Dalam pernyataan Damiri pada 27 Oktober 2012 lalu, ketika ditemui di rumahnya di Desa Sidaurip, ia mengatakan bahwasanya tanah di lahan perhutani tersebut ialah tanah rakyat yang tidak boleh ditanami tanaman yang tidak sesuai dengan kehendak petani dan tanah itu harus dikuasai oleh rakyat dan tidak boleh diganggu gugat dan harus diperjuangkan demi mendapatkan hak milik berupa 'sertifikat tanah'. Karena kalau melihat amanat undang-undang 1945, segala yang terkandung di muka bumi dikuasai oleh negara yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya termasuk di dalamnya yaitu tanah. Jadi kalau ada tanaman seperti tanaman minyak kayu putih yang dimotori pihak perhutani harus dicabuti. Dan Damiri juga mengatakan sampai saat ini tanah tersebut masih diperjuangkan oleh petani untuk mendapatkan hak miliknya.

Meski demo 2008 yang dilakukan oleh petani belum sukses menghasilkan sertifikat tanah, minimal petani yang ditangkap dibebaskan dari tindakan pidana yang dituduhkan, bagi Damiri itu hanya awal dari perjuangan yang panjang dan harus dilakukan secara berkelanjutan.<sup>2</sup>

Melihat permasalahan seperti di atas tanah tersebut, bisa disebut sebagai tanah sengketa, namun di tengah kondisi seperti itu, petani penggarap di lahan tersebut, melakukan praktik jual beli yang didasari keinginan untuk memperlancar proses pemenuhan kebutuhan. Seperti petani yang menjual tanahnya untuk membayar biaya pendidikan atau kebutuhan yang mendesak lainnya seperti membeli motor untuk menunjang kesuksesan aktivitas produksinya.

Seperti yang dilakukan oleh Samir yang dalam pengakuanya, ia menjual tanahnya pada tahun 2005 yang ukuran luasnya 5 patok kepada petani lain, harga 1 patok (1/4 Ha=250m) yang ia jual seharga Rp. 3.000.000,-. Sebenarnya motivasi Samir untuk menjual tanahnya ialah untuk kebutuhan mendesak yaitu membikin rumah untuk anaknya dan untuk memenuhi kebutuhannya.

Sebenarnya Samir jauh lebih tahu tentang tanah tersebut, ia mendapatkan tanah seluas 5 patok didapatkan dari pemerintah saat itu kira-kira pada tahun 1980an, ia mendapatkan tanah tersebut seharga Rp. 5.000,-sebagai biaya administrasi tapi saat itu ia mengaku ada kwitansi pembayaran beserta letak tanah yang ia dapatkan.

---

<sup>2</sup>Wawancara dengan Damiri tokoh masyarakat sekaligus penggarap di tanah perhutani Desa Sidaurip.

Namun, ia mengaku bahwasanya kwitansi itu telah hilang. Saat ia menjual tanahnya ia mengaku praktik penjualan tersebut dilakukan tanpa ada kwitansi, tapi dengan kedekatan dan kepercayaan.<sup>3</sup>

Berdasarkan pemaparan tersebut, penyusun perlu melakukan pengkajian mengenai praktek jual-beli di lahan perhutani, apakah praktek jual-beli tersebut, diperbolehkan atau dilarang menurut hukum Islam.

Masalah yang akan penyusun bahas adalah objek jual belinya yang sudah dibeli dan dibayarkan kemungkinan menimbulkan permasalahan di mana pembeli akan merugi jika lahan tersebut merupakan lahan sengketa. Padahal syarat-syarat benda yang menjadi objek akad ialah milik sendiri ketika menjual kepada orang lain, sah apabila sudah ada izin dari pemiliknya, di samping objek itu tidak menimbulkan keraguan salah satu pihak, seperti objek tersebut bisa dilihat banyaknya, takarannya, dan keadaan benda tidak menimbulkan masalah.<sup>4</sup>

Praktik jual-beli seperti ini sangat rawan terjadinya kerugian oleh salah satu pihak, karena dalam menentukan objeknya masih belum jelas kepemilikannya, dan misalkan pihak perhutani yang memiliki status atas tanah tiba-tiba merampas tanahnya, pasti akan ada kerugian dari salah satu pihak yaitu pembeli tanah tersebut.

---

<sup>3</sup>Wawancara dengan Samir petani sekaligus penjual tanah

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) hlm73

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini akan difokuskan pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual-Beli Tanah Di Lahan Perhutani Di Desa Sidaurip Kecamatan Gandrung Mangu, Kabupaten Cilacap.

## **B. Pokok Masalah**

Dari latar belakang di atas, maka penyusun merumuskan pokok masalah yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini. Pokok masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana praktik jual-beli tanah di lahan perhutani Desa Sidaurip, Kecamatan Gandrung Mangu, Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual-beli tanah di lahan perhutani Desa Sidaurip, Kecamatan Gandrung Mangu, Kabupaten Cilacap?

## **C. Tinjauan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan tentang praktek jual beli tanah di lahan perhutani Desa Sidaurip Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap.
2. Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan praktik jual beli tanah di lahan perhutani Desa Sidaurip, kecamatan Gandrung Mangu, kabupaten Cilacap.

Kegunaan penelitian ini adalah:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna di antaranya:

- a. Diharapkan bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada.
- b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi hukum Islam mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum pada umumnya dan mahasiswa jurusan Muamalah pada khususnya.
- c. Diharapkan dapat dijadikan rujukan dalam kehidupan masyarakat dan beragama, khususnya yang berkaitan dengan masalah jual beli tanah, agar masyarakat memahami syarat dan rukun jual beli, untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman maupun permasalahan di masa yang akan datang.

#### **D. Telaah Pustaka**

Jual beli merupakan kegiatan ekonomi yang banyak dilakukan sebagai sarana memenuhi kebutuhan hidup manusia. Di dalamnya terjadi proses tukar menukar barang. Jual beli sebenarnya bukan permasalahan baru, Hukum Islam telah mengatur melalui uraian dari para fuqaha, baik kalangan salaf maupun khalaf. Pembahasan yang mereka lakukan dapat ditemukan dalam literatur berupa buku.

Seperti buku mengenai jual beli antara lain dalam buku *Hukum Perjanjian Dalam Islam* karangan Drs. H. Chairuman Pasaribu dijelaskan mengenai definisi, rukun dan syarat jual beli dan resiko jual beli.<sup>5</sup>

Di samping ada buku karya yang lain untuk melengkapi yaitu Sulaiman Rasyid dalam bukunya yang berjudul *Fikih Islam* yang memberikan penjelasan mengenai aturan jual beli, beberapa jual beli yang sah tetapi dilarang, hal-hal yang membatalkan jual beli dan hukum-hukum jual beli.<sup>6</sup>

Selain buku-buku yang tertera di atas masih banyak skripsi yang membahas masalah jual beli yang diantaranya skripsi yang ditulis oleh Arif Wibowo yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Di Desa Jati Luhur Kec. Karanganyar Kab.Kebumen.” Dalam tulisan skripsi ini dijelaskan, adanya jual beli tanah yang tidak sesuai antara sertifikat tanah dengan data fisik yang ada di lapangan. Situasi ini berimplikasi kepada para pihak yang terlibat antara pihak penjual dan pembeli yang bisa diuntungkan dan bisa dirugikan.<sup>7</sup>

Kemudian skripsi selanjutnya ditulis oleh Fathur Rohman yang berjudul “Jual Beli Tanah Bengkok Di Desa Banyu Biru Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang.” Dalam skripsi itu menjelaskan jual beli tanah bengkok yang dilakukan oleh aparat

---

<sup>5</sup>Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996) hlm 33-41

<sup>6</sup> Sulaiman Rasyid, *Fikih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1986) hlm 278-284

<sup>7</sup>Arif Wibowo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Desa Jati Luhur Kec. Karanganyar Kab. Kebumen. Skripsi Fakultas Syariah Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta* 2005.

desa yang di beri amanat untuk mengelola tanah bengkok, mereka menyelewengkan dengan cara menjualnya ke sebuah Yayasan Katolik<sup>8</sup>.

Selain itu ada juga skripsi yang ditulis oleh Fitri Shofi Uliya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perantara Dalam Jual Beli Tanah di Kelurahan Cokrodiningrat Kecamatan Jetis, Yogyakarta” .yang ia menjelaskan, dalam jual beli tanah tersebut, petani melibatkan broker dalam melakukan transaksi, tawar menawar dalam melakukan prosesi jual beli tanah<sup>9</sup>.

Berangkat dari perbandingan skripsi di atas penyusun dalam skripsinya menemukan realitas yang jauh berbeda dan dari realitas tersebut, penyusun memberikan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tanah Di Lahan Perhutani Desa Sidaupur Kecamatan Gandrung Mangu Kabupaten Cilacap”.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Jual beli dalam Islam diatur dalam kerangka yang rapi mengedepankan kemaslahatan umat. Kegiatan jual beli disyariatkan berdasarkan landasan Al-qur'an dan Sunnah. Misalnya Firman Allah yang berbunyi:<sup>10</sup>

ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم

---

<sup>8</sup>Fathur Rohman. Jual Beli Tanah Bengkok Di Desa Banyu Biru Kec.Dukun Kab Magelang. *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan kalijaga. 2005

<sup>9</sup>Fitri Uliya Sofia, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perantara Dalam Jual Beli Tanah Di Kelurahan Cokrodiningrat Kec. Jetis yogyakarta. *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2006

<sup>10</sup> Al-Baqarah (2):198

Dalam jual beli kemaslahatan perlu dijadikan bahan pemikiran karena apapun tindakannya harus memberikan manfaat dan menghasilkan maslahat. Untuk mencapai kemaslahatan itu, harus dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun jual beli serta dilakukan atas dasar suka sama suka dan itikad baik.

Prinsip Islam tentang pengaturan usaha ekonomi sangat cermat sebagaimana ketentuannya dalam melarang praktik penipuan eksploitasi dan berbagai bentuk usaha lainnya termasuk jual beli yang mengandung unsur gharar. Ketentuan itu dimaksudkan agar perilaku ekonomi bergerak dalam batas-batas yang ditentukan syariat, sehingga setiap pihak yang bersangkutan akan merasa tentram dan nyaman.

Ulama telah sepakat bahwa jual beli itu diperbolehkan, alasannya karena manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Secara teoritik, perjanjian jual beli melibatkan dua belah pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran. Karena menurut fiqh yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang sah.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, serta pemindahan kepemilikan dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui dalam lalu lintas perdagangan.

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah atau yang tidak sah. Jual beli sah yaitu jual beli yang memenuhi kebutuhan syara' baik rukun maupun syaratnya. Sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun, sehingga jual beli menjadi (fasid) atau batal. Akan menimbulkan masalah jika dilaksanakan tanpa aturan dan norma-norma yang tepat dan dapat menimbulkan bencana dan kerusakan dalam masyarakat. Jual beli dapat terjadi dan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan syara'.

Adapun rukun dan syarat jual beli adalah:<sup>11</sup>

1. Adanya penjual dan pembeli (subyek akad)

Orang yang melakukan jual beli harus memenuhi empat macam syarat yaitu berakal, dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), keduanya sudah baligh. Adapun subjek dalam jual beli tanah ini adalah pihak petani. Pihak tersebut dianggap sudah melakukan perbuatan hukum, karena telah sampai tamyis, yaitu telah mampu menggunakan pikirannya untuk membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk, yang berguna dan tidak berguna.

2. Ma'qud alaih (objek akad)

---

<sup>11</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, Edisi Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 29.

Objek akad sangat berpengaruh dalam proses terjadinya jual beli, karena objek jual beli adalah barang yang diperjual-belikan dan harga benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Bersih barangnya, barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharapkan.
- b. Dapat dimanfaatkan, ini sangat relative karena pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan objek jual beli adalah barang yang dapat dimanfaatkan misalnya untuk dinikmati keindahannya atau dikonsumsi.
- c. Milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau lebih mendapat ijin dari pemilik sah barang tersebut.
- d. Mampu menyerahkannya, artinya bahwa pihak penjual mampu menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang dapat dijanjikan pada waktu terjadi akad.
- e. Barang yang diakadkan ada ditangan, objek akad haruslah ada wujudnya, ada waktu akad yang diadakan, sedangkan barang yang belum ada di tangan adalah dilarang karena bisa menjadi barang yang rusak atau tidak bisa diserahkan sebagaimana telah dijanjikan.

- f. Mengetahui artinya barang tersebut diketahui oleh para penjual dan pembeli baik zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan kecoh mengecoh.

Dalam jual beli, penjual berkewajiban menyerahkan barang (objek akad) yang merupakan barang yang dibutuhkan pihak pembeli dan pembeli menyerahkan harga yang merupakan hak penjual.

Dalam hukum perjanjian Islam objek akad dimaksudkan sebagai suatu hal yang karenanya akad dibuat dan berlaku akibat-akibat hukum akad.

Dalam jual beli hendaklah masing-masing pihak memikirkan kemaslahatannya lebih jauh supaya tidak terjadi penyesalan dikemudian hari. Hal ini biasanya disebabkan karena ketidakpastian, baik mengenai ada atau tidak adanya objek akad maupun kemampuan menyerahkan objek dalam akad tersebut. Penelitian ini berangkat dari asumsi dasar bahwa suatu jual beli dipandang sah apabila dilakukan secara sukarela antara penjual dan pembeli dan tidak adanya unsur *maisir* (perjudian), *garar* (ketidakjelasan), *riba* (tambahan) dan *batil* (ketidakadilan) agar tidak menimbulkan kerugian disalah satu pihak. Sesungguhnya jual beli itu sudah diatur dalam Al-qur'an dan Hadis, sebab segala tindakan manusia telah diatur di dalamnya yaitu sebagai syariat Islam dalam rangka untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia dimanapun dan kapanpun berada.

### 3. Akad jual beli

Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan Kabul dengan cara dibenarkan oleh syara' yang menetapkan adanya keridhaan kedua belah pihak.<sup>12</sup> Oleh karena itu, akad dipandang telah terjadi apabila ijab dan kabul telah dinyatakan baik secara lisan, tulisan, isyarat maupun perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab qabul

Ijab dan kabul itu dapat diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya rasa sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua belah pihak yang bersangkutan. Dari pengertian diatas, dapat diketahui pula bahwa perikatan antara ijab dan kabul merupakan rukun akad, serta ijab adalah suatu pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedang kabul adalah pernyataan kedua untuk menerimanya

## **F. Metode penelitian**

Metode memiliki andil penting dalam mencapai suatu tujuan termasuk dalam penelitian dan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini ialah:

### **1. Jenis penelitian.**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reseach), yaitu mencari data dengan melakukan penelitian langsung di lapangan. adapun lokasi penelitian ini adalah jual beli tanah di lahan Perhutani Desa Sidaurip, Kecamatan Gandrung Mangu, Kabupaten Cilacap.

---

<sup>12</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, cet. ke-1 (Jakarta: PT Grafindo Persada 2005), hlm 46

## 2. Sifat penelitian.

Sifat penelitian ini adalah penelitian preskriptif dan diskriptif yang artinya pemberian penilaian dan gambaran mengenai persoalan jual beli tanah di lahan Perhutani Desa Sidaurip.

## 3. Teknik Sampling

Untuk mendapatkan subjek penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik sampling, yaitu penelitian dengan tidak menyelidiki semua objek, semua gejala, semua kejadian atau peristiwa melainkan hanya sebagian saja dari objek gejala atau kejadian yang dimaksud. Penelitian ini hanya difokuskan mengenai jual beli tanah di lahan perhutani saja. Teknik sampling yang digunakan oleh penyusun adalah non probability sampling, tepatnya adalah jenis purposif sampling yaitu sample yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi yaitu pihak petani, perhutani, dan masyarakat.

## 4. Pendekatan masalah

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu melihat dan memilih data-data tentang jual beli yang terjadi di desa Sidaurip. dalam hal ini penyusun mencari dan mengumpulkan data untuk mendapat informasi tentang pelaksanaan jual beli tanah di lahan perhutani yang akan ditinjau dari hukum Islam sehingga diketahui sah atau tidaknya jual beli tersebut.

## 5. Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), maka pengumpulan data yang penyusun gunakan adalah sebagai berikut:

### a. Observasi

Adalah usaha untuk mendapatkan data dengan cara melihat dan mengamati secara langsung hal-hal yang berkaitan dengan objek jual beli tanah di lahan perhutani yang ada di desa Sidaurip untuk kemudian dijadikan data, baik dalam pelaksanaan akad maupun pelaksanaan saat memanfaatkan

### b. Wawancara ( interview)

Adalah mendapatkan informasi dengan cara bertanya secara langsung kepada responden. Pertama kepada pihak perhutani, dari situ penyusun mendapatkan informasi berupa objek akad jual beli berlangsung dari kapan. Kedua, pihak petani, karena termasuk subjek jual-beli tanah dan dari mereka penyusun mendapat informasi tentang akad yang sebenarnya, dan yang terakhir adalah tokoh-tokoh masyarakat Desa Sidaurip karena sebagai panutan masyarakat dan untuk diminta keterangan dan pendapat sekitar jual beli tanah di lahan perhutani.

## 6. Analisis Data

Adalah cara bagaimana data yang sudah diperoleh dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan. Adapun metode analisis data yang dipakai untuk menganalisis ialah kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data tanpa

menggunakan perhitungan angka-angka melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk memperlengkap data yang penyusun inginkan. Dan Penyusun juga menggunakan metode induktif analisis dari yang bersifat khusus, seperti halnya data dari lapangan, kemudian ditarik kesimpulan yang dapat menggeneralisasikan menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah alur pembahasan agar lebih terarah maka sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama yaitu untuk menggambarkan dan menerangkan permasalahan jual beli tanah di lahan perhutani, memberikan gambaran masalah yang terjadi secara umum. Di samping itu, ada tujuan dan kegunaan, yaitu untuk menjelaskan manfaat skripsi yang menyangkut masalah yang akan dibahas. Penyusun juga mengambil literatur-literatur yang telah ada untuk membandingkan dengan masalah yang akan penyusun bahas disertai kerangka teoritik sebagai pedoman dalam menganalisa masalah yang menjadi pokok masalah, penyusun menggunakan metode penelitian yang berfungsi sebagai jalur dan cara dalam penyelesaian masalah.

Bab kedua, untuk memberi landasan pada bab berikutnya yang akan dibahas tentang gambaran umum sekitar jual beli gharar guna mendukung dalam bab empat. Di dalam bab ini penyusun membahaspengertian dan dasar hukum jual beli, rukun

dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, dan prinsip-prinsip jual beli serta membahas jual beli gharar.

Lokasi penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti adalah Desa Sidaup, Kecamatan Gandrung Mangu, Kabupaten Cilacap. Oleh karena itu, di dalam bab tiga dipaparkan gambaran umum tentang jual beli tanah dilahan perhutani, tentang sejarah singkat tanah perhutani, dan praktek jual beli di tanah lahan perhutani tersebut. Bab ketiga untuk mengetahui kondisi lahan dan pelaksanaan jual beli.

Bab keempat merupakan analisa terhadap praktek jual beli tanah di lahan perhutani desa Sidaup, kecamatan Gandrung Mangu, kabupaten Cilacap berdasarkan hukum Islam untuk mengetahui hasil dari praktik jual beli tanah di lahan perhutani sesuai tidak dengan hukum islam.

Bab kelima adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan serta saran-saran, kemudian penelitian ini akan ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting yang menjelaskan semua yang telah penyusun bahas dari bab satu sampe bab lima.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah mengadakan analisa terhadap penelitian, maka pemahaman yang penyusun simpulkan dari rumusan masalah serta keseluruhan pembahasan pada bab pertama hingga bab akhir, dapat dikemukakan beberapa pokok sebagai berikut:

1. Bahwa akad jual beli tanah di lahan perhutani di desa Sidaurip kecamatan Gandrung Mangu kabupaten Cilacap dilakukan secara lisan dan kesepakatan mengenai harga tanah antar kedua belah pihak yaitu petani penjual dan pembeli, akad tersebut dilakukan tanpa ada bukti tertulis seperti kwitansi.
2. Bahwa jual beli tanah di lahan perhutani tidak sesuai syarat jual beli. Pada dasarnya praktik jual beli tanah di lahan perhutani di desa Sidaurip merupakan jual beli garar (suatu yang tidak berketentuan, sesuatu yang gelap) karena dari segi akad, subjek dan objek jual beli tersebut tidak ada pertimbangan dari pihak perhutani yang di situ masih memiliki status kepemilikan yang sah. Meski antar petani penjual dan petani pembeli sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak dengan landasan suka sama suka dilakukan atas pertimbangan mendatangkan manfaat.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran dari penyusun yang dapat membangun kedua belah pihak, sehingga kerjasama dalam bentuk jual beli dengan masyarakat menjadi bentuk kegiatan yang saling menguntungkan, dan tidak keluar dari syari'at Islam.

Untuk petani penjual tanah harusnya bisa membedakan akad jual beli dan akad sewa. Bagi para petani pembeli agar memanfaatkan sarana tanah agar digunakan dengan sebaik mungkin dan pihak perhutani hendaknya bisa legowo terhadap petani agar dalam melakukan hubungan social tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Dengan melakukan jual beli yang sesuai dengan syariat Islam, maka jual beli akan terhindar dari perbuatan yang merusak dan akan menguntungkan semua pihak.

Demikian saran-saran guna perbaikan dalam pelaksanaan jual beli, bagian akhir dari studi tentang "Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli tanah di lahan Perhutani di Desa Sidaurip Kecamatan Gandrung Mangu Kabupaten Cilacap" semoga bermanfaat dan dapat memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan jual beli yang sesuai hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Ulumul Qur'an/Tafsir

Departemen Agama, Alqur'an dan terjemahnya, 1990

### B. Hadis dan Ulumul Hadis

Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari, Kitab al-Buyu, Bab AyyulKasbiAtyab* (ttp: Dar al-Fikr, 1981)III: 15, HadisdariRafa'ah.

Imam Malik, *Kitab al Buyub*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), V: 106

### C. FiqhdanUshulfiqh

Abdurahman, Asmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976

Al-mattawi, HasanKamil, *Fiqh Al-muamalah Ala Mazhab Al-Imam Malik*, (ttp: Dar al-kutub, 1972)

Ash-shidieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974

Asyu, Ahmad Isa, *Fiqh Islam Praktis*, Solo: PustakaMantiq, 1995

Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-fiqih Al-Islam Wa Adillatuhu*, cet. ke-3, Beirut: Dar Al- Fikr, 1989

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas hukum Muamalah: Hukum Perdata Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2000

Hamid, Zahri, *Asas-Asas Muamalah*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga,t.t.

- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, cet. ke-2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Jamil, Abdul, *Hukum Islam: Asas-Asas Hukum Islam*, cet. ke-1, Bandung: Mandar Mau, 1992
- Mas'adi, Gufron A, *Fiqih Muamalat Konstektual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Munawir, *Kamus al-Munawir: Arab-Indonesia Terlengkap* cet. ke-14, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
- Pasaribu, Chairuman, *Hukum perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Pasaribu, Chairuman dan Sahrawati K Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1960
- Rasyid, Sulaiman, *Fikih Islam*, Bandung: SinarBaruAlgesindo, 1986
- Rifa'I, Moh, *IlmuFiqh Islam lengkap*, Semarang: CV. Toha Putra, 1978
- Rohman, Fathur, *Jual Beli Tanah Bengkok Di Desa Banyu Biru Kec.Dukun Kab Magelang*. Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan kalijaga. 2005
- Suhendi, Hendi, *FiqhMuamalah*, cet. ke-1, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2005
- Sofia, Fitri Uliya, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perantara Dalam Jual Beli Tanah Di Kelurahan Cokrodingrat Kec. Jetis Yogyakarta*. Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2006
- Syafe'i, Rachmat, *FiqhMuamalah*, cet. ke-2, Bandung: PustakaSetia, 2004

Salim, Peter dan Yuni Salim, *kamus bahasa Indonesia kontemporer*, Jakarta:

Modern English Press, 1997

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, Qahirah: Dar al FathLililami al-Arabi,

1990

Subekti, *Aneka Perjanjian*, cet. ke-IV, Bandung: Penerbit Alumni, 1981

Taqiyudin, imam, *Kifayah al-Akhyar*, Bandung: Syirkah al-ma'arif, t.t.

Yahya, Mukhtar dan Fathur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh*

*Islam*, cet. ke-10, Bandung: Al-Ma'arif, 1983

Warson, Ahmad, *Munawir Kamus Al-Munawir, Arab-Indonesia*, (Yogyakarta:

Unit Pengadaan Buku Ilmiah Keagamaan Ponpes Al-Munawir,

1984), hlm. 1023

Wibowo, Arif, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Desa Jati*

*Luhur Kec. Karanganyar Kab. Kebumen*. Skripsi Fakultas Syariah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005.

#### **D. Lain-Lain**

Arifin, Bustanul, *Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia*, Jakarta: Buku

Kompas, 2004

Form Monografi Desa Sidaup

Hasil Wawancara dengan Damiri tokoh masyarakat sekaligus penggarap di

tanah perhutani Desa Sidaup

Hasil Wawancara dengan Samir petani sekaligus penjual tanah

Hasil Wawancara dengan Sugeng MPO STAM

Hasil Wawancara dengan Wasman Mandor Perhutani Sidaurip

Hasil Wawancara dengan Romelan Kepala Desa Sidaurip

Hasil Wawancara dengan Rukoyah ketua kelompok Tani Perempuan Sidaurip

Hasil Wawancara dengan Samsul pembeli tanah di lahan perhutani

Hasil Wawancara dengan Habib penggarap tanah di lahan perhutani

Hasil Wawancara dengan Jamal, petani yang ditangkap saat terjadi sengketa

Hasil Wawancara dengan Salimun pembeli tanah di lahan perhutani

Hasil Wawancara dengan Maskur penjual tanah di lahan perhutani

Jabir el-Jaziri, Abu bakar, *Pola Hidup Muslim* (Minhajul-al Muslim Muamalah)

PP Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Saluang, Surya DKK, *Memahami dan Menemukan Jalan Keluar dari Problem Agraria dan Krisis Sosial Ekologi*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2009)

UUPA 1960 Penguasaan Atas Tanah Timbul

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### DAFTAR TERJEMAHAN

| Hlm | F.N | TERJEMAHAN                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10  | 10  | <b>BAB I</b><br>Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu                                                                                                                                                 |
| 25  | 9   | <b>BAB II</b><br>Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba                                                                                                                                                                          |
| 25  | 10  | Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali jalan perniagaan (jual beli) yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu |
| 25  | 11  | Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu                                    |

## **BIOGRAFI INTELEKTUAL**

### **1. Ahmad Azhar Basyir**

Beliau lahir di Yogyakarta 1028. Alumni Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta pada Tahun 1956. Kemudian beliau memperdalam Bahasa Arab di Universitas Baghdad pada Tahun 1957-1958 M. kemudian beliau melanjutkan studi di Universitas Cairo dalam bidang Dirasah Islamiyah (Islamic Studies) pada Tahun 1972, beliau mengikuti pendidikan purna sarjana Filsafat pada Universitas Gajah Mada. Beliau aktif di Muhammadiyah sampai tahun 1985. Lalu pada tahun 1985 beliau menjabat sebagai ketua Majelis Tarjih. Sebelum wafat ia dipercaya menjadi pimpinan pusat Muhammadiyah pada muktamar Muhammadiyah ke-42 Tahun 1990 dan pada hari Selasa Tanggal 28 Juni 1994/1414 H di Yogyakarta.

### **2. Wahbah Az-Zuhaili**

Nama lengkap adalah Wahbah Mustofa al-Zuhaili. Lahir di kota Dayr Attiyah, bagian dari Damaskus pada Tahun 1932. Setelah menamatkan pendidikan Ibtidaiyah dan Tsanawiyah dengan predikat Mumtaz, beliau melanjutkan pendidikannya di Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar. kemudian belajar pada ilmu hukum dan mendapat gelar Lc dari Universitas Din Syam. Gelar Doktor diperolehnya pada tahun 1963 M di Universitas Al-Azhar Cairo. Di antara karya yang terkenal adalah Ushul Fiqh Al-Islami dan Al-fiqh Al-Islami wa Adillatuhu

### **3. Hendi Suhendi**

Beliau lahir di majalengka, Jawa Barat 12 Februari 1953. Alumni PGAN 6 tahun di daerah kelahirannya. Lulus Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 1980, meraih gelar Magister di UNPAD Bandung tahun 1995, meraih gelar Doktor bidang ilmu social di UNPAD Bandung tahun 2003. Kini beliau menjabat sebagai Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Jati Bandung.

### **4. Rahmat Syafe'i**

Lahir di Limbangan Garut 3 Januari 1952, beliau adalah dosen yang menjabat sebagai ketua bidang kajian Hukum Islam di pusat pengkajian Islam dan Pranata pada IAIN Sunan Gunung Jati Bandung, beliau juga mengajar di perguruan tinggi lainnya, beliau juga menjabat sebagai Kasubag pendidikan dan pelatihan (1982). Selain itu beliau menjadi pengasuh pondok

pesantren Al-Ihsan Cibiruhilir Cileungsi Bandung, juga sebagai ketua MUI Jawa Barat pada bidang pengkajian dan pengembangan tahun 2000.

## **5. Hasbi Ash-Shidieqy**

Nama lengkapnya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy, lahir di Lhok Sumawe, Aceh utara pada Tahun 1904 M (1321 H), wafat di Jakarta Tahun 1975 M. ia berasal dari lingkungan keluarga terpandang dan terpelajar. Ibunya Teungku Amrah adalah anak seorang ternama Abdul Aziz yang pernah menduduki jabatan Qadi Sri Maharaja Mangkubumi di Lhok Sumawe. Ayahnya Teungku Haji Husein Ibn Mas'ud seorang ulama terkenal yang akhirnya menggantikan kedudukan mertuanya sebagai seorang qadi.

Setelah menyelesaikan sekolah Dasar, ia dikirim oleh orang tuanya ke berbagai pesantren. Selama kurang lebih 12 Tahun, ia belajar di beberapa pesantren. Kemudian ia membuka pesantren di Buloh Beurengang atas bantuan seorang hulubalang. Iapun masih sempat belajar bahasa Arab kepada syaikh al-Khalil dan atas anjurannya ia belajar di Madrasah Mu'alimin Al-Islah wa Al-Irsyad di Surabaya. Pengalaman mengasuh pesantren dan madrasah merupakan bekal berharga bagi karier selanjutnya. Pada tahun 1951, ia diajak membina Perguruan Tinggi Islam (sekarang UIN) Yogyakarta, menjadi Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga 1960-1972, Pembantu Rektor Rektor 1963-1966. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Banda Aceh 1960-1962 dan Rektor Universitas al-Irsyad Surakarta 1961-1975.

## **6. Imam Bukhari**

Nama lengkapnya Abu Abdillah bin Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardzibah al-Bukhari, lahir di Bukhara, kota dekat Uzbekistan, pada hari Jum'at tanggal 13 Syawal 184 H (21 Juli 810 M) cucu seorang Persia bernama Bradizbat. Ia mulai mempelajari hadis pada usia 11 Tahun dan pada usia 18 Tahun ia menulis sebuah buku serta hafal 15.000 Hadis lengkap terinci dengan keterangannya. Karya monumentalnya, al-Jami as-Sahih atau lebih terkenal sebagai Sahih Bukhari, mengukuhkan reputasinya sebagai ahli hadis Islam besar, yang disusun dalam waktu 16 Tahun. Dan beliau wafat pada tahun 252 H/ 870 M Baghdad.S

## **PEDOMAN WAWANCARA**

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pihak Pemerintah/Perhutani

1. Alat bukti apa yang digunakan untuk mengetahui kepemilikan tanah
2. Apakah tanah-tanah yang ada di desa sidaurip sudah mempunyai sertifikat tanah
3. Berapa luas tanah desa sidaurip.
4. Undang-undang mana yang menjadi landasan pemilikan tanah sidaurip
5. Bagaimana sejarah tanah sidaurip

Pertanyaan yang diajukan ke pihak Serikat Tani Merdeka (STAM)

1. Tanah Sidaurip siapa yang berhak memiliki
2. Sejauh mana pendampingan terhadap petani
3. Landasan Undang-Undang untuk mengadvokasi petani

Pertanyaan terhadap Penjual

1. Berapa harga yang ditawarkan
2. Tanah dijual untuk apa
3. Bagaimana dengan kualitas tanah
4. Kenapa tanah dijual
5. Bagaimana status tanah yang dimiliki
6. Tanah didapatkan dari mana

Pertanyaan yang diajukan ke pembeli

1. Berapa harga tanah yang dibeli
2. Berapa luas tanah yang dibeli

3. bagaimana anda mengelola tanah yang sudah dibeli
4. estimasi keuntungannya ketika membeli tanah seperti apa
5. apakah anda tahu asal muasal tanah sidaurip
6. apakah tanah yang sudah dibeli memiliki kualitas bagus
7. transaksi dilakukan dimana
8. siapa saksinya



## DAFTAR RESPONDEN

### 1. Pemerintah atau perhutani

Romelan

Wasman

### 2. Tokoh Masyarakat

Damiri

Sugeng

Rukoyah

Jamal

### 3. Penjual

Samir

Maskur

### 4. Pembeli

Habib

Salimun

Samsul



## **BIOGRAFI ULAMA**

### **1. Ahmad Azhar Basyir**

Beliau lahir di Yogyakarta 1028. Alumni Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta pada Tahun 1956. Kemudian beliau memperdalam Bahasa Arab di Universitas Baghdad pada Tahun 1957-1958 M. kemudian beliau melanjutkan studi di Universitas Cairo dalam bidang Dirasah Islamiyah (Islamic Studies) pada Tahun 1972, beliau mengikuti pendidikan purna sarjana Filsafat pada Universitas Gajah Mada. Beliau aktif di Muhammadiyah sampai tahun 1985. Lalu pada tahun 1985 beliau menjabat sebagai ketua Majelis Tarjih. Sebelum wafat ia dipercaya menjadi pimpinan pusat Muhammadiyah pada muktamar Muhammadiyah ke-42 Tahun 1990 dan pada hari Selasa Tanggal 28 Juni 1994/1414 H di Yogyakarta.

### **2. Wahbah Az-Zuhaili**

Nama lengkap adalah Wahbah Mustofa al-Zuhaili. Lahir di kota Dayr Attiyah, bagian dari Damaskus pada Tahun 1932. Setelah menamatkan pendidikan Ibtidaiyah dan Tsanawiyah dengan predikat Mumtaz, beliau melanjutkan pendidikannya di Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar. kemudian belajar pada ilmu hukum dan mendapat gelar Lc dari Universitas Din Syam. Gelar Doktor diperolehnya pada tahun 1963 M di Universitas Al-Azhar Cairo. Di antara karya yang terkenal adalah Ushul Fiqh Al-Islami dan Al-fiqh Al-Islami wa Adillatuhu

### **3. Hendi Suhendi**

Beliau lahir di majalengka, Jawa Barat 12 Februari 1953. Alumni PGAN 6 tahun di daerah kelahiranya. Lulus Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 1980, meraih gelar Magister di UNPAD Bandung tahun 1995, meraih gelar Doktor bidang ilmu social di UNPAD Bandung tahun 2003. Kini beliau menjabat sebagai Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Jati Bandung.

### **4. Rahmat Syafe'i**

Lahir di Limbangan Garut 3 Januari 1952, beliau adalah dosen yang menjabat sebagai ketua bidang kajian Hukum Islam di pusat pengkajian Islam dan Pranata pada IAIN Sunan Gunung Jati Bandung, beliau juga mengajar di perguruan tinggi lainnya, beliau juga menjabat sebagai Kasubag pendidikan dan pelatihan (1982). Selain itu beliau menjadi pengasuh pondok

pesantren Al-Ihsan Cibiruhilir Cileungsi Bandung, juga sebagai ketua MUI Jawa Barat pada bidang pengkajian dan pengembangan tahun 2000.

## **5. Hasbi Ash-Shidieqy**

Nama lengkapnya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy, lahir di Lhok Sumawe, Aceh utara pada Tahun 1904 M (1321 H), wafat di Jakarta Tahun 1975 M. ia berasal dari lingkungan keluarga terpandang dan terpelajar. Ibunya Teungku Amrah adalah anak seorang ternama Abdul Aziz yang pernah menduduki jabatan Qadi Sri Maharaja Mangkubumi di Lhok Sumawe. Ayahnya Teungku Haji Husein Ibn Mas'ud seorang ulama terkenal yang akhirnya menggantikan kedudukan mertuanya sebagai seorang qadi.

Setelah menyelesaikan sekolah Dasar, ia dikirim oleh orang tuanya ke berbagai pesantren. Selama kurang lebih 12 Tahun, ia belajar di beberapa pesantren. Kemudian ia membuka pesantren di Buloh Beurengang atas bantuan seorang hulubalang. Iapun masih sempat belajar bahasa Arab kepada syaikh al-Khalil dan atas anjurannya ia belajar di Madrasah Mu'alimin Al-Islah wa Al-Irsyad di Surabaya. Pengalaman mengasuh pesantren dan madrasah merupakan bekal berharga bagi karier selanjutnya. Pada tahun 1951, ia diajak membina Perguruan Tinggi Islam (sekarang UIN) Yogyakarta, menjadi Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga 1960-1972, Pembantu Rektor Rektor 1963-1966. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Banda Aceh 1960-1962 dan Rektor Universitas al-Irsyad Surakarta 1961-1975.

## **6. Imam Bukhari**

Nama lengkapnya Abu Abdillah bin Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardzibah al-Bukhari, lahir di Bukhara, kota dekat Uzbekistan, pada hari Jum'at tanggal 13 Syawal 184 H (21 Juli 810 M) cucu seorang Persia bernama Bradizbat. Ia mulai mempelajari hadis pada usia 11 Tahun dan pada usia 18 Tahun ia menulis sebuah buku serta hafal 15.000 Hadis lengkap terinci dengan keterangannya. Karya monumentalnya, al-Jami as-Sahih atau lebih terkenal sebagai Sahih Bukhari, mengukuhkan reputasinya sebagai ahli hadis Islam besar, yang disusun dalam waktu 16 Tahun. Dan beliau wafat pada tahun 252 H/ 870 M Baghdad.S

## **PEDOMAN WAWANCARA**

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pihak Pemerintah/Perhutani

1. Alat bukti apa yang digunakan untuk mengetahui kepemilikan tanah
2. Apakah tanah-tanah yang ada di desa sidaurip sudah mempunyai sertifikat tanah
3. Berapa luas tanah desa sidaurip.
4. Undang-undang mana yang menjadi landasan pemilikan tanah sidaurip
5. Bagaimana sejarah tanah sidaurip

Pertanyaan yang diajukan ke pihak Serikat Tani Merdeka (STAM)

1. Tanah Sidaurip siapa yang berhak memiliki
2. Sejauh mana pendampingan terhadap petani
3. Landasan Undang-Undang untuk mengadvokasi petani

Pertanyaan terhadap Penjual

1. Berapa harga yang ditawarkan
2. Tanah dijual untuk apa
3. Bagaimana dengan kualitas tanah
4. Kenapa tanah dijual
5. Bagaimana status tanah yang dimiliki
6. Tanah didapatkan dari mana

Pertanyaan yang diajukan ke pembeli

1. Berapa harga tanah yang dibeli
2. Berapa luas tanah yang dibeli

3. bagaimana anda mengelola tanah yang sudah dibeli
4. estimasi keuntungannya ketika membeli tanah seperti apa
5. apakah anda tahu asal muasal tanah sidaurip
6. apakah tanah yang sudah dibeli memiliki kualitas bagus
7. transaksi dilakukan dimana
8. siapa saksinya



## DAFTAR RESPONDEN

### 1. Pemerintah atau perhutani

Romelan

Wasman

### 2. Tokoh Masyarakat

Damiri

Sugeng

Rukoyah

Jamal

### 3. Penjual

Samir

Maskur

### 4. Pembeli

Habib

Salimun

Samsul

